



## PUTUSAN

No : 100 / Pid. B /2012/PN. Mgl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHYAR Bin AHMAD SIDIK ;  
Tempat Lahir : Panaragan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 10 Pebruari 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kamp. Panaragan Rt.01 Rk.01 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD Kls. II ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.SP.Han.15/III/2012/Reskrim tertanggal 06 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 04 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah No.PPT-62/Mgl/03/2012 tertanggal 21 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah No : PRINT-105/N.8.15/Epp.1/05/2012 tertanggal 03 Mei 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 berdasarkan Penetapan No : 132/Pen.Pid/2012/PN.Mgl tertanggal 10 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 07 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan No.132/Pid-B/2012/PN.Mgl tertanggal 06 Juni 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg : PDM-101/MGL/05/2012 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **07 Juni 2012** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHYAR Bin AHMAD SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan Secara Berlanjut**” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 61 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHYAR Bin AHMAD SODIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru No.Pol BE 5708 QF beserta STNKnya ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 6070 warna abu-abu ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ahyar bin Ahmad Sidik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 549.000,- (Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 2600 classic warna biru ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sarifah Binti Hi. Tambah Raja Pesawik**

- 5 (lima) lembar kwitansi angsuran sepeda motor atas nama Ahyar ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-101/MGL/05/2012 tanggal ..... 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN** **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa AHYAR bin AHMAD SIDIK pada hari Sabtu pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 21.30 Wib, pada tanggal 9 September 2011, pada tanggal 18 September 2011, pada awal bulan Oktober 2011, pada awal bulan Nopember 2011, pada awal bulan Desember 2011, pada akhir bulan Desember 2011 dan pada awal bulan Februari 2012 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 bertempat di rumah Saksi Sarifah Binti Hi. Tambur Raja Pesawir yang berada di Desa Lebu Dalem Rt.001 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, bertempat di Pasar Baru Menggala Kab. Tulang Bawang dan di Kampung Daya Murni Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain yaitu Saksi Sarifah Binti Hi. Tambur Raja Pesawir untuk menyerahkan suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada akhir tahun 2010, Saksi korban Sarifah berkenalan dengan terdakwa Ahyar Bin Ahmad Sidik melalui telepon yang mengaku bernama ARDHI putra dari ISMAIL BANUI anggota Polsek Menggala dan terdakwa mengaku bertugas di Polsek Tulang Bawang Tengah (Daya Murni) berpangkat Briptu. Terdakwa juga mengatakan masih bujang dan belum mempunyai istri ;
- Bahwa, setelah perkenalan tersebut, terdakwa sering menghubungi saksi korban Sarifah melalui telepon. Bahwa kemudian terdakwa Ahyar bin Ahmad Sidik mendatangi rumah saksi Sarifah dengan menggunakan seragam anggota Polisi lengkap dan bertemu dengan saksi Sarifah. Setelah pertemuan pertama tersebut antara terdakwa dan saksi korban Sarifah sering bertemu lalu antara terdakwa dan saksi korban Sarifah berpacaran ;
- Bahwa, pada akhir bulan Agustus 2011, terdakwa mengajak saksi korban Sarifah untuk kerjasama usaha mengembangkan uang dengan cara uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dipinjamkan kepada orang lain sehingga akan mendapatkan keuntungan atau bunga setiap bulannya dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada saksi korban Sarifah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya uang yang dipinjamkan dan untuk menyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Sarifah untuk mau kerjasama usaha yang ditawarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sarifah *"Saya ini Polisi...tidak mungkin menipu kamu...lebih dari harta kamupun saya punya.. dan tidak mungkin saya seorang Polisi akan menipu kamu.. dan saya menjadi Polisi ini kalau tidak ada duit gak mungkin jadi Polisi.."* ;

- Bahwa, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban Sarifah menjadi yakin dan percaya lalu bertempat di rumah saksi korban Sarifah sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban Sarifah menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai modal awal sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disaksikan oleh saksi Fauzi dan saksi Harsadi dan tidak dibuatkan tanda terima penerimaan uang;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 9 September 2011 ketika terdakwa mengantarkan saksi korban Sarifah ke Pasar Baru Menggala Kab. Tulang Bawang untuk menunggu mobil travel, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sarifah untuk pengembangan usaha yang ditawarkan terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Lalu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sarifah *"Setiap bulan ini akan berbunga sebanyak 75% dan saya berjanji akan saya berikan kepada kamu uang bunganya atau keuntungannya tersebut setiap bulannya setelah saya jalankan modal usaha uang ini"*. Bahwa, lalu saksi korban Sarifah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 18 September 2011, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sarifah dengan alasan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan lalu saksi korban Sarifah menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa yang meminta uang kepada saksi korban Sarifah dengan alasan untuk dipergunakan usaha yang dijalankan terdakwa juga dilakukan pada awal bulan Oktober 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), pada awal bulan November 2011 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pada akhir bulan Desember 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan yang terakhir pada awal bulan Pebruari 2012, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sarifah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan alasan untuk mengembangkan usaha dan terdakwa mengatakan *"Uang ini akan dikembangkan dan akan dijalankan usahanya sama bapak saya, ISMAIL BANUI"*. Lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehingga uang yang telah diserahkan saksi korban Sarifah kepada terdakwa sebesar Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk menjalankan usaha yang dijalannya yang mana saksi korban akan beri keuntungan sebesar 75% (Tujuh puluh Lima Persen) setiap bulannya dari uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan tersebut dan baru diketahui oleh adik saksi korban Sarifah yang bernama Saksi Fauzi yang melakukan pengecekan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, ternyata terdakwa bukan seorang anggota Polisi seperti yang dikatakannya kepada saksi korban Sarifah dan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban Sarifah tidak digunakan terdakwa untuk menjalankan usaha seperti yang dikatakan kepada saksi korban Sarifah melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang muka membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No.Pol BE 6164 QB sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa seperti membeli rokok, makan dan membeli bensin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sarifah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHYAR bin AHMAD SIDIK pada hari Sabtu pada bulan Agustus 2011 sekira pukul 21.30 Wib, pada tanggal 9 September 2011, pada tanggal 18 September 2011, pada awal bulan Oktober 2011, pada awal bulan Nopember 2011, pada awal bulan Desember 2011, pada akhir bulan Desember 2011 dan pada awal bulan Februari 2012 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 bertempat di rumah Saksi Sarifah Binti Hi. Tambur Raja Pesawir yang berada di Desa Lebu Dalem Rt.001 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, bertempat di Pasar Baru Menggala Kab. Tulang Bawang dan di Kampung Daya Murni Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa uang tunai sebesar Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Sarifah Binti Hi. Tambur Raja Pesawir tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada akhir tahun 2010, Saksi korban Sarifah berkenalan dengan terdakwa Ahyar Bin Ahmad Sidik melalui telepon yang mengaku bernama ARDHI putra dari ISMAIL BANUI anggota Polsek Menggala dan terdakwa mengaku bertugas di Polsek Tulang Bawang Tengah (Daya Murni) berpangkat Briptu. Terdakwa juga mengatakan masih bujang dan belum mempunyai istri ;
- Bahwa, setelah perkenalan tersebut, terdakwa sering menghubungi saksi korban Sarifah melalui telepon. Bahwa kemudian terdakwa Ahyar bin Ahmad Sidik mendatangi rumah saksi Sarifah dengan menggunakan seragam anggota Polisi lengkap dan bertemu dengan saksi Sarifah. Setelah pertemuan pertama tersebut antara terdakwa dan saksi korban Sarifah sering bertemu lalu antara terdakwa dan saksi korban Sarifah berpacaran ;
- Bahwa, pada akhir bulan Agustus 2011, terdakwa mengajak saksi korban Sarifah untuk kerjasama usaha mengembangkan uang dengan cara uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dipinjamkan kepada orang lain sehingga akan mendapatkan keuntungan atau bunga setiap bulannya dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada saksi korban Sarifah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya uang yang dipinjamkan dan untuk menyakinkan saksi korban Sarifah untuk mau kerjasama usaha yang ditawarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sarifah "*Saya ini Polisi...tidak mungkin menipu kamu...lebih dari harta kamupun saya punya.. dan tidak mungkin saya seorang Polisi akan menipu kamu.. dan saya menjadi Polisi ini kalau tidak ada duit gak mungkin jadi Polisi..*" ;
- Bahwa, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban Sarifah menjadi yakin dan percaya lalu bertempat di rumah saksi korban Sarifah sekira pukul 21.30 Wib, saksi korban Sarifah menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai modal awal sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang disaksikan oleh saksi Fauzi dan saksi Harsadi dan tidak dibuatkan tanda terima penerimaan uang;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 9 September 2011 ketika terdakwa mengantarkan saksi korban Sarifah ke Pasar Baru Menggala Kab. Tulang Bawang untuk menunggu mobil travel, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sarifah untuk pengembangan usaha yang ditawarkan terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Lalu kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi korban Sarifah "Setiap bulan ini akan berbunga sebanyak 75% dan saya berjanji akan saya berikan kepada kamu uang bunganya atau keuntungannya tersebut setiap bulannya setelah saya jalankan modal usaha uang ini". Bahwa, lalu saksi korban Sarifah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;

- Bahwa, kemudian pada tanggal 18 September 2011, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sarifah dengan alasan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan lalu saksi korban Sarifah menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa yang meminta uang kepada saksi korban Sarifah dengan alasan untuk dipergunakan usaha yang dijalankan terdakwa juga dilakukan pada awal bulan Oktober 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), pada awal bulan November 2011 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pada akhir bulan Desember 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan yang terakhir pada awal bulan Pebruari 2012, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sarifah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan alasan untuk mengembangkan usaha dan terdakwa mengatakan "Uang ini akan dikembangkan dan akan dijalankan usahanya sama bapak saya, ISMAIL BANUI". Lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sehingga uang yang telah diserahkan saksi korban Sarifah kepada terdakwa sebesar Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk menjalankan usaha yang dijalannya yang mana saksi korban akan beri keuntungan sebesar 75% (Tujuh puluh Lima Persen) setiap bulannya dari uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan tersebut dan baru diketahui oleh adik saksi korban Sarifah yang bernama Saksi Fauzi yang melakukan pengecekan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, ternyata terdakwa bukan seorang anggota Polisi seperti yang dikatakannya kepada saksi korban Sarifah dan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban Sarifah tidak digunakan terdakwa untuk menjalankan usaha seperti yang dikatakan kepada saksi korban Sarifah melainkan digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang muka membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No.Pol BE 6164 QB sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa seperti membeli rokok, makan dan membeli bensin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sarifah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ( Eksepsi ) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut ;

## 1. **Saksi SARIFAH Binti Hi. TAMBUR RAJA PESAWIR :**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2010 yang dikenalnya melalui telepon, terdakwa mengaku bernama ARDHI dan bekerja sebagai Anggota Polisi di Polsek Tulang Bawang Tengah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akhir bulan Agustus 2011, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan memakai seragam Polisi lengkap kemudian saksi korban diajak terdakwa untuk kerjasama usaha mengembangkan uang dengan cara saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa lalu uang tersebut oleh terdakwa akan dipinjamkan kepada orang lain dan saksi korban akan menerima keuntungan atau bunga setiap bulannya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya uang yang dipinjamkan ;
- Bahwa, terdakwa mengucapkan kata-kata bahwa terdakwa adalah seorang Polisi dan tidak akan menipu saksi korban. Selain itu terdakwa juga mengucapkan kata-kata kalau terdakwa memiliki harta berlimpah yang lebih banyak dari milik saksi korban sehingga akhirnya membuat saksi korban menjadi percaya hingga setuju untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa guna pengembangan usaha seperti yang dikatakan terdakwa ;
- Bahwa, saksi korban menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa. Selanjutnya pada pukul 21.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban dan dirumah tersebut saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa disertai tanda terima penerimaan uang dan disaksikan oleh Saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir dan Saksi Harsadi Bin H. Tambur Raja Pesawir ;
- Bahwa, pada tanggal 9 September 2011, saksi korban diantar terdakwa ke Pasar Baru Menggala untuk menunggu travel kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk pengembangan usaha dengan iming-iming saksi korban akan menerima keuntungan setiap bulan sebanyak 75% dari uang yang diserahkan sehingga akhirnya saksi korban menjadi percaya lalu menyerahkan uang yang diminta kepada terdakwa tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 18 September 2011, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dengan alasan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan dan saksi korbanpun menyerahkan uang yang diminta tanpa tanda terima penerimaan uang ;
- Bahwa, terdakwa terus menerus meminta uang kepada saksi korban yaitu pada awal bulan Oktober 2011 sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), awal bulan November 2011 sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), awal bulan Desember 2011 sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan awal bulan Pebruari 2012 sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan alasan untuk pengembangan usaha yang dijalankan terdakwa ;
- Bahwa, ternyata adik saksi korban yaitu Saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir melakukan penyelidikan atas diri terdakwa dan diketahui kalau terdakwa bukanlah seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tulang Bawang Tengah, juga bukan bernama ARDHI melainkan nama asli terdakwa adalah Ahyar bin Ahmad Sidik yang bekerja sebagai tukang rongsokan ;
- Bahwa, saksi korban merasa tertipu dengan perbuatan terdakwa dan oleh karenanya mengalami kerugian materiil sebesar Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah menerima keuntungan seperti yang dijanjikan terdakwa dan juga uang modal tidak dikembalikan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi FAUZI Bin H. TAMBUR RAJA PESAWIR

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, telah terjadi penipuan terhadap saksi korban Sarifah Binti Hi. Tambur Raja Pesawir yang dilakukan terdakwa ;



- Bahwa, benar Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dan terdakwa telah saling mengenal sejak tahun 2010 dan sejak perkenalan tersebut, terdakwa sering datang ke rumah saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir. Terdakwa seperti diakui saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir bernama Ardhi dan bekerja sebagai anggota Polisi di Polsek Tulang Bawang Tengah ;
- Bahwa, Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir diajak bekerjasama mengenai usaha meminjamkan uang oleh terdakwa yang mana terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan 75% dari modal yang pinjamkan ;
- Bahwa, pada hari Sabtu sekitar bulan Agustus 2011 saksi melihat terdakwa datang kerumah Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dan didalam rumah, saksi melihat Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagai modal awal ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa banyak uang yang diserahkan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir kepada terdakwa. Saksi hanya mengetahui uang yang telah diserahkan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir kepada terdakwa sejumlah Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, benar Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir tidak pernah mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan terdakwa kemudian Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir meminta saksi untuk menyelidiki terdakwa ;
- Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan ternyata nama asli terdakwa adalah Ahyar Bin Ahmad Sidik dan bekerja sebagai tukang rongsokan sedangkan Ardhi adalah nama palsu yang digunakan terdakwa dan pekerjaan sebagai Anggota Polisi di Polsek Tulang Bawang Tengah juga palsu. Bahwa diketahui juga terdakwa bukan anak dari Ismail Banui seperti yang diakui terdakwa dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi segera memberitahukan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke rumah bermaksud akan mengantar Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir kemudian saksi menghubungi Sdr. Hendri (Anggota Polantas Way Abung) untuk mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polres Tulang Bawang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi HARSADI Bin H. TAMBUR RAJA PESAWIR

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, telah terjadi penipuan terhadap saksi korban Sarifah Binti Hi. Tambur Raja Pesawir yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, benar Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dan terdakwa telah saling mengenal sejak tahun 2010 dan sejak perkenalan tersebut, terdakwa sering datang ke rumah saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir. Terdakwa seperti diakui saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir bernama Ardhi dan bekerja sebagai anggota Polisi di Polsek Tulang Bawang Tengah ;
- Bahwa, Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir diajak bekerjasama mengenai usaha meminjamkan uang oleh terdakwa yang mana terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan 75% dari modal yang pinjamkan ;
- Bahwa, pada hari Sabtu sekitar bulan Agustus 2011 saksi melihat terdakwa datang kerumah Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dan didalam rumah, saksi dan Saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir yang saat itu main kerumah Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir melihat Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menyerahkan



uang sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa sebagai modal awal ;

- Bahwa, saksi tidak tahu berapa banyak uang yang diserahkan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir kepada terdakwa. Saksi hanya mengetahui uang yang telah diserahkan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir kepada terdakwa sejumlah Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, benar Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir tidak pernah mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan terdakwa kemudian Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir meminta saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir untuk menyelidiki terdakwa ;
- Bahwa, setelah dilakukan penyelidikan ternyata nama asli terdakwa adalah Ahyar Bin Ahmad Sidik dan bekerja sebagai tukang rongsokan sedangkan Ardhi adalah nama palsu yang digunakan terdakwa dan pekerjaan sebagai Anggota Polisi di Polsek Tulang Bawang Tengah juga palsu. Bahwa diketahui juga terdakwa bukan anak dari Ismail Banui seperti yang diakui terdakwa dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir segera memberitahukan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke rumah bermaksud akan mengantar Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir kemudian saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir menghubungi Sdr. Hendri (Anggota Polantas Way Abung) untuk mengamankan terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Polres Tulang Bawang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi MAHDI YUSUF Bin AHMAD

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 1990 ;
- Bahwa, pada bulan September 2011 terdakwa pernah datang kerumah saksi dengan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa dan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir memiliki hubungan yang sangat dekat seperti layaknya orang yang sedang berpacaran ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa bernama Ardhi yang bekerja sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tulang Bawang Tengah dan juga anak dari Ismail Banui ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa yang telah menipu Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir sebanyak Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, saksi membantah bahwa saksi telah menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang diserahkan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir melalui anak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada akhir Tahun 2010, terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir melalui telepon dimana terdakwa mengaku bernama Ardhi yang bekerja sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tulang Bawang Tengah berpangkat Briptu. Terdakwa juga mengaku masih bujangan dan belum memiliki istri ;
- Bahwa, setelah perkenalan, terdakwa sering menghubungi saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dan sejak saat itu terdakwa dan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir mulai menjalin hubungan / berpacaran ;



- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2011, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan memakai seragam Polisi lengkap kemudian terdakwa mengajak saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir untuk kerjasama usaha mengembangkan uang dengan cara saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian uang tersebut oleh terdakwa akan dipinjamkan kepada orang lain dan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir akan menerima keuntungan atau bunga setiap bulannya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya uang yang dipinjamkan ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir bahwa terdakwa adalah seorang Polisi dan tidak akan menipu saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir. Selain itu terdakwa juga mengatakan memiliki harta berlimpah yang lebih banyak dari milik saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dan dengan uang yang banyak itulah terdakwa bisa menjadi seorang Polisi sehingga ucapan terdakwa tersebut membuat saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menjadi percaya hingga setuju untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa guna pengembangan usaha yang dijalani terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya pada pukul 21.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dan dirumah tersebut saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menyerahkan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tanpa disertai tanda terima penerimaan uang dan disaksikan oleh Saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir dan Saksi Harsadi Bin H. Tambur Raja Pesawir ;
- Bahwa, pada tanggal 9 September 2011, terdakwa mengantar saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir ke Pasar Baru Menggala untuk menunggu travel kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dengan alasan untuk pengembangan usaha dan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir akan menerima keuntungan setiap bulan sebanyak 75% dari uang yang diserahkan sehingga saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menjadi percaya lalu menyerahkan uang yang diminta kepada terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 18 September 2011, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dengan alasan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan dan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menyerahkan uang yang diminta tanpa tanda terima penerimaan uang ;
- Bahwa, terdakwa terus menerus meminta uang kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir yaitu pada awal bulan Oktober 2011 sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), awal bulan November 2011 sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), awal bulan Desember 2011 sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan awal bulan Pebruari 2012 sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan alasan untuk pengembangan usaha yang dijalankan terdakwa ;
- Bahwa, total uang yang telah diminta terdakwa dari saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir berjumlah Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seluruh uang yang diterima terdakwa tersebut tidak pernah digunakan oleh terdakwa untuk menjalankan usaha seperti yang dikatakan kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir melainkan digunakan untuk membayar uang muka terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 No.Pol BE 6164 QB sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), angsuran sepeda motor selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam biru No.Pol BE 5708 QF beserta STNKnya
- Uang tunai sebesar Rp 549.000,- (Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP merek Nokia type 6070 warna abu-abu
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2600 classic warna biru
- 5 (lima) lembar kwitansi angsuran sepeda motor atas nama Ahyar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dengan total sejumlah Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan juta Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar awalnya sekitar tahun 2010 terdakwa berkenalan dengan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir melalui telepon dimana terdakwa mengaku bernama ARDHI, berprofesi sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tulang Bawang Tengah dan merupakan anak dari Ismail Banui dan selanjutnya terdakwa sering menghubungi saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir hingga keduanya pun berpacaran ;
- Bahwa, benar pada bulan Agustus 2011, terdakwa dengan memakai seragam Polisi lengkap mendatangi rumah saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir lalu menawarkan kerjasama usaha mengembangkan uang dengan cara saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa lalu uang tersebut oleh terdakwa akan dipinjamkan kepada orang lain sehingga saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir akan menerima keuntungan atau bunga setiap bulannya sebesar 75% dari besarnya yang yang dipinjamkan ;
- Bahwa, benar untuk membuat saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir yakin dan percaya pada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak akan menipu saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dikarenakan terdakwa adalah seorang Polisi sehingga dengan kata-kata tersebut saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menjadi percaya dan bersedia untuk ikut kerjasama dengan terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi korban Sarifah binti H. Tambur Raja Pesawir memberikan modal awal sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan iming-iming bahwa terdakwa akan memberikan keuntungan setiap bulannya;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir yaitu pada tanggal 9 September 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), tanggal 18 September 2011 sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), Oktober 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), awal November 2011 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), awal bulan Desember 2011 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), akhir Desember 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan awal bulan Februari 2012 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga total uang yang dipinjam terdakwa berjumlah Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, benar ternyata terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan setiap bulannya kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir



sehingga Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menjadi curiga lalu melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa ;

- Bahwa, benar terdakwa telah menipu saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dengan cara mengajak saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir untuk kerjasama usaha mengembangkan uang dimana saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa yang mana uang tersebut akan dipinjamkan kepada orang lain dan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir akan menerima keuntungan atau bunga setiap bulannya sebesar 75% dari besarnya uang yang dipinjamkan ;
- Bahwa, benar saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir tidak pernah menerima keuntungan atau bunga setiap bulannya dari uang yang telah diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa, benar terdakwa telah menipu saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dengan menggunakan identitas palsu yaitu terdakwa mengaku bernama ARDHI dan bekerja sebagai Polisi berpangkat Briptu di Polsek Tulang Bawang Tengah sementara identitas terdakwa yang asli adalah bernama AHYAR Bin AHMAD SIDIK dan bekerja sebagai tukang asongan ;
- Bahwa, benar uang yang telah dipinjam terdakwa dari Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir digunakan terdakwa untuk membayar uang muka 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X No.Pol BE 6164 QB sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa seperti membeli rokok, makan dan membeli bensin ;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Surat dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mengarah pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan yang Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Unsur Menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang ;
5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;



## A.D.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian “barangsiapa” dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHYAR Bin AHMAD SIDIK** yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

## A.D.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dak keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu pada akhir tahun 2010, terdakwa yang telah berkenalan dengan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir lalu mengajak saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir untuk melakukan kerjasama usaha mengembangkan uang yang diserahkan kepada terdakwa dan akan dipinjamkan kepada orang lain dengan keuntungan setiap bulannya sebesar 75% dari besarnya uang yang dipinjam. Bahwa akhirnya saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menjadi terbuju dan akhirnya menyetujui tawaran terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir memberikan modal awal kepada terdakwa yaitu dirumah saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir pada bulan Agustus 2011 sekitar pukul 21.30 Wib dan uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum memberikan keuntungan atau bunga 75% dari uang yang dipinjamkan. Selanjutnya terdakwa kembali secara terus menerus meminta uang kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dengan alasan untuk digunakan usaha kerjasama mengembangkan uang dengan iming-iming akan menerima keuntungan setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa total uang yang telah diserahkan Saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir kepada terdakwa sebesar Rp 29.500.000,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir. Bahwa seluruh uang yang telah diterima terdakwa dari saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir tidak digunakan oleh terdakwa untuk menjalankan usaha seperti yang dikatakan terdakwa melainkan digunakan terdakwa untuk membayar uang muka membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X No.Pol BE 6164 QB sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk membayar angsuran sepeda motor selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa seperti membeli rokok, makanan dan membeli bensin ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

### **A.D.3 Unsur “Memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang digunakan pelaku bukan namanya sendiri misalkan nama asli pelaku bernama Asrofi namun pelaku menggunakan nama Budiman untuk memalsukan identitasnya, sedangkan yang dimaksud “keadaan palsu” misalkan mengaku dan bertindak sebagai Polisi, Notaris, Pegawai Kotapraja dan sebagainya namun yang sebenarnya pelaku tidak menjabat posisi tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “akal atau tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” adalah satu kata bohong tidak cukup karena pelaku menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada akhir tahun 2010, terdakwa berkenalan dengan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir melalui telepon dimana kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir, terdakwa bernama bernama ARDHI dan bekerja sebagai Polisi berpangkat Briptu di Polsek Tulang Bawang Tengah. Terdakwa juga mengaku anak dari Ismail Banui. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir untuk berbisnis dengan cara usaha meminjamkan uang kepada orang lain dan setiap bulan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir akan mendapatkan keuntungan 75% dari jumlah uang yang dipinjamkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah seorang Polisi dan tidak akan mungkin menipu saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir. Terdakwa juga mengatakan memiliki harta berlimpah dan jumlahnya melebihi harta saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir sehingga tidak akan melakukan penipuan terhadap saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir sehingga dengan kata-kata tersebut membuat saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menjadi percaya dan akhirnya setuju untuk meminjamkan uang kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir akhirnya memberikan uang modal sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumah saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dengan disaksikan saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir dan saksi Harsadi Bin H. Tambur Raja Pesawir dan terdakwa tetap mengatakan akan memberikan keuntungan atau bunga sebesar 75% dari jumlah uang yang dipinjamkan sambil mengatakan terdakwa adalah seorang Polisi dan tidak akan menipu saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir. Kemudian terdakwa kembali meminta sejumlah uang kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dengan alasan untuk kerjasama mengembangkan usaha dan akan menerima keuntungan sebesar 75% dari uang yang dipinjamkan dan keseluruhan jumlah uang yang telah dipinjam terdakwa sebesar Rp 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir meminta bantuan saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir untuk menyelidiki identitas terdakwa lalu selanjutnya Saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir mulai menyelidiki terdakwa dengan mencari tahu dimana terdakwa bertempat tinggal dan diketahuilah terdakwa ternyata bukanlah seorang anggota Polisi berpangkat Briptu seperti yang dikatakan terdakwa melainkan terdakwa adalah seorang



tukang asongan dan juga bukan anak dari Bapak Ismail Banui. Kemudian Saksi Fauzi Bin H. Tambur Raja Pesawir langsung memberitahukan Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir tentang identitas palsu terdakwa dan akhirnya menyadari bahwa saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir telah ditipu terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

#### **A.D.4 Unsur “Menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” adalah pelaku menyuruh orang lain untuk memberikan barang atau sejumlah uang kepada pelaku sesuai keinginan pelaku ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui fakta bahwa terdakwa mengajak saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir untuk kerjasama usaha mengembangkan uang dengan cara uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dipinjamkan kepada orang lain sehingga Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir akan mendapatkan keuntungan atau bunga setiap bulannya sebesar 75% dari besarnya uang yang dipinjamkan. Terdakwa juga menyakinkan bahwa dirinya adalah seorang Anggota Polisi dari Polsek Tulang Bawang Tengah berpangkat Briptu dan menyebutkan terdakwa tidak akan menipu Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir karena terdakwa adalah seorang Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyakinkan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir bahwa terdakwa adalah anak Ismail Banui dan uang yang diserahkan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir akan dikembangkan dan dijalankan usaha bersama Ismail Banui sehingga sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan Februari 2012, saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total jumlah Rp 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun tidak pernah terdakwa memberikan keuntungan 75% dari besarnya uang yang diserahkan setiap bulannya sesuai iming-iming terdakwa kepada saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi utang maupun menghapuskan piutang”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

#### **A.D.5 Unsur “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan.
- Perbuatan – perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada akhir bulan Agustus 2011, terdakwa mengajak saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir melakukan kerjasama usaha mengembangkan uang dengan cara uang yang diserahkan kepada terdakwa akan dipinjamkan kepada orang lain dan saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir akan menerima keuntungan sebesar 75% dari besarnya uang yang diberikan dan untuk membuat Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menjadi semakin yakin, terdakwa mengatakan dirinya adalah Anggota Polisi Polsek Tulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tengah berpangkat Briptu serta anak dari Ismail Banui dan tidak akan menipu Saksi Korban Sarifah binti H. Tambur Raja Pesawir ;

Menimbang, bahwa kata-kata terdakwa akhirnya bisa membuat saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menjadi percaya dan akhirnya di bulan Agustus 2011, saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir menyerahkan modal awal dirumahnya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan akan memberikan bunga 75% dari besarnya uang yang diberikan. Kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir dengan alasan sebagai dana tambahan kerjasama pengembangan uang yaitu pada tanggal 9 September 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), tanggal 18 September 2011 sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), Oktober 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), awal November 2011 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), awal bulan Desember 2011 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), akhir Desember 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan awal bulan Februari 2012 sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun ternyata terdakwa tidak pernah memberikan bunga sebesar 75% dari besarnya uang yang diterima dari saksi korban Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur pada dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **AHYAR Bin AHMAD SODIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan perbuatan terdakwa sejojanya dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Honda Supra X 125 warna hitam biru No.Pol BE 5708 QF beserta STNKnya
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6070 warna abu-abu  
*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AHYAR bin AHMAD SODIK.*
- Uang tunai sebesar Rp 549.000,- (Lima ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah)
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2600 clasic warna biru  
*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SARIFAH Binti H. TAMBUR RAJA PESAWIR.*
- 5 (lima) lembar kwitansi angsuran sepeda motor atas nama AHYAR  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhkan pidana penjara maka kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa :

**Hal- hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sarifah Binti H. Tambur Raja Pesawir ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bertindak sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa di pandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, akan **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **AHYAR Bin AHMAD SODIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN SECARA BERLANJUT** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Honda Supra X 125 warna hitam biru No.Pol BE 5708 QF beserta STNKnya
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 6070 warna abu-abu

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AHYAR bin AHMAD SODIK.*

  - Uang tunai sebesar Rp 549.000,- (Lima ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah)
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2600 clasic warna biru

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SARIFAH Binti H. TAMBUR RAJA PESAWIR.*

  - 5 (lima) lembar kwitansi angsuran sepeda motor atas nama AHYAR

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **06 JUNI 2012**, oleh kami **PRASETYO NUGROHO, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan **REOPAN SARAGIH., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa tersebut ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADE SATRIAWAN, SH**

**PRASETYO NUGROHO ,SH.,MH**

**Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ALPOAN SIBURIAN, SH.**